



PUTUSAN

Nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.Blg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, Umur 37 Tahun Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan

SMK tempat tinggal

di.....

..... Kabupaten Toba Samosir, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga

Pendidikan SMP tempat tinggal di Jalan

.....

..... Medan Helvetia Kota Medan-Sumatera Utara, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari Berkas Perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan Saksi di Persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige, dengan Register Nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.Blg, tanggal 22 Februari 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2007 Pemohon dengan Termohon melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 562/24/VIII/2007 tanggal 06 Agustus 2007, dan sesaat setelah akta nikah Pemohon mengucapkan taklik talak;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan Pemohon lajang dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya Suami Istri \pm 5 (lima) Tahun dan dikaruniai 1 (satu) orang Anak yang Bernama Raisyah Rama Hidayahna (P) Umur 8 Tahun dan saat ini tinggal bersama Keluarga Pemohon;
4. Bahwa pada Tahun 2008 Pemohon merasa kesal atas tingkahlaku dan sifat Termohon yang sering pergi kerumah Orang Tua Termohon tanpa seizin Pemohon serta tanpa ada alasan yang tepat ketika Pemohon menanyakan factor dan penyebab Termohon sering pergi kerumah Orang Tuanya hingga sampai 4 (empat) hari lamanya setelah itu Termohon tidak akan mau pulang kecuali harus di jemput oleh Pemohon, dan tingkahlaku

Hal. 2 dari 19. Put. NO. 0005/Pdt.G/2017/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sifat Termohon seperti tersebut Pemohon berharap akan berubah dengan mengajak Termohon pindah dari Kota Medan keToba Samosir;

5. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berada di Porsea Kabupaten Toba Samosir tingkahlaku dan sifat Termohon tetap tidak dapat dirubah oleh Termohon yang selalu pergi kerumah orang tua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon bahkan Termohon enggan dan melawan ketika dinasehati oleh Pemohon tentang sifat Termohon yang selalu pergi ke Medan dengan tingkahlaku Termohon tidak mau dinasehati oleh Pemohon malah Termohon pergi meninggalkan rumah sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang belum pulang ketempat kediaman bersama di Porsea;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2016 dimana adik kandung Termohon memberitahu bahwa Termohon sudah menikah lagi dengan pria lain, dan setelah Pemohon mengetahui Termohon sudah menikah lagi, Pemohon merasa kesal terhadap Termohon dan lalu Pemohon meminta kepada adik Termohon agar dibuatkan surat pernyataan bahwa Termohon sudah menikah lagi namun sampai sekarang tidak pernah ada surat tersebut;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balige Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 19. Put. NO. 0005/Pdt.G/2017/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Balige;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut *re/aa*s tanggal 27 Maret 2017, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, mediasi terhadap para pihak tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan sebuah bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 489/38/XI/2009 Nomor 489/38/XI/2009 Tanggal 16 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal. Bukti surat tersebut telah

Hal. 4 dari 19. Put. N0. 0005/Pdt.G/2017/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P);

Bahwa, selain bukti P.1 di atas, Pemohon mengajukan bukti seorang saksi sebagai berikut :

1., Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kabupaten Toba Samosir. Saksi adalah teman Pemohon dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama Pemohon dan bila Pemohon bekerja, anak tersebut dititipkan kepada tetangga;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi selama lebih kurang 2 (dua) tahun sampai dengan sekarang;
- Bahwa, setahun yang lalu Termohon telah menikah lagi dengan lelaki lain di medan;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Pemohon untuk kembali hidup bersama dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon sudah tidak mampu lagi menghadirkan saksi di persidangan,

Hal. 5 dari 19. Put. NO. 0005/Pdt.G/2017/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya atas perintah Majelis Hakim, Pemohon mengucapkan sumpah supletoir, sebagai berikut:

“*Wallahi*, demi Allah saya bersumpah, bahwa apa yang saya dalilkan dalam gugatan saya tersebut adalah benar adanya”

Bahwa, Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya yaitu bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia Sumatera Utara dan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah

Hal. 6 dari 19. Put. NO. 0005/Pdt.G/2017/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf

(a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon didasarkan atas dalil-dalil, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 03 Agustus 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 562/24/VIII/2007 tanggal 06 Agustus 2007 dan telah dikaruniai seorang anak, rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya harmonis selama kurang lebih 2 tahun namun sejak tahun 2008

Hal. 7 dari 19. Put. NO. 0005/Pdt.G/2017/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih disebabkan Termohon sering pulang ke rumah orangtuanya tanpa seizin Pemohon dan bila pulang ke rumah tinggal bersama, Pemohon harus menjemput Termohon terlebih dahulu ke rumah orangtuanya dan bila dinasehati Pemohon, Termohon selalu melawan, lalu pada bulan Juli 2015 Termohon pulang kembali ke rumah orangtuanya tanpa sepengetahuan Pemohon dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami isteri serta pada bulan september 2016, adik kandung Termohon mengabarkan kepada Pemohon bahwa Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah dipersidangan maka menurut persangkaan Majelis Hakim bahwa Termohon ada indikasi hendak tidak menggunakan hak bantah dalil permohonan Pemohon tersebut di muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada bukti persangkaan Majelis Hakim, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai

Hal. 8 dari 19. Put. NO. 0005/Pdt.G/2017/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat khusus (*lex specialis*), maka berdasarkan pasal 283 R.Bg, Pemohon dibebani wajib bukti dan persangkaan Majelis Hakim tersebut merupakan bukti permulaan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 489/38/XI/2009 Nomor 489/38/XI/2009 Tanggal 16 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut diatas Majelis Hakim menilai merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik (*vide* pasal 285 R.Bg dan pasal 301 R.Bg) sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tentang rumah tangganya, Pemohon selain mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P), telah pula mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi bernama **Surani bin Suradi** sebagai teman ataupun tetangga Pemohon dan Termohon, saksi tersebut di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya seorang saksi tersebut menyatakan, bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan keduanya telah dikarunai seorang anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak 2 tahun belakangan Termohon pergi meninggalkan Pemohon serta tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang dan menurut kabar dari Pemohon, Termohon telah menikah lagi dengan lelaki lain

Hal. 9 dari 19. Put. NO. 0005/Pdt.G/2017/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setahun yang lalu, saksi sudah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa seorang saksi tersebut berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 175 R.Bg., saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan seorang saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi (*vide* pasal 172 R.B.g);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak tahun 2007, kini sudah tidak harmonis lagi oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 2 tahun tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa, Termohon telah menikah lagi dengan pria lain sejak setahun yang lalu;
4. Bahwa, Pemohon telah dinasehati oleh saksi dan Majelis Hakim di persidangan agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 19. Put. NO. 0005/Pdt.G/2017/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mampu untuk menghadirkan saksi lagi dan seorang saksi tidak memenuhi syarat pembuktian (*ullus testis nullus testis*), maka Majelis Hakim karena jabatannya telah memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah *supletoir* (sumpah pelengkap) dan ternyata di persidangan Pemohon telah mengucapkan sumpah *supletoir* (sumpah pelengkap) maka berdasarkan ketentuan pasal 284 R.Bg., jo. pasal BW 1929, sumpah *supletoir* Pemohon dapat diterima sebagai bukti tambahan terhadap bukti saksi sehingga bukti saksi dan sumpah pelengkap Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagaimana posita pertama permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon tentang pernikahannya pada poin pertama, Pemohon telah mengajukan bukti P dan diperkuat pula oleh keterangan seorang saksi dibawah sumpah serta sumpah pelengkap (*supletoir*). Dengan demikian berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa secara yuridis formil harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil Pemohon pada posita kedua, yakni bahwa Pemohon berstatus lajang dan Termohon berstatus gadis ketika pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan Pemohon tersebut diatas telah dibuktikan dengan keterangan seorang saksi dibawah sumpah serta sumpah

Hal. 11 dari 19. Put. NO. 0005/Pdt.G/2017/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelengkap (*supletoir*), maka Majelis Hakim menyatakan telah terbukti posita kedua permohonan Pemohon yakni Pemohon berstatus lajang dan Termohon berstatus gadis ketika pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil Pemohon pada posita ketiga, yakni bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan Pemohon tersebut diatas telah dibuktikan dengan keterangan seorang saksi dibawah sumpah serta sumpah pelengkap (*supletoir*), maka Majelis Hakim menyatakan telah terbukti posita ketiga permohonan Pemohon yakni bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil Pemohon pada posita keempat, kelima dan keenam yang merupakan dalil pokok permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, yakni bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang harmonis selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon sering pergi ke rumah orangtuanya tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon dan selalu melawan bila dinasehati serta sejak bulan Juli 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah lagi berkumpul berumah tangga dengan Pemohon dan menurut kabar dari adik kandung Termohon, Termohon telah menikah lagi dengan lelaki lain setahun yang lalu;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan Pemohon tersebut diatas telah dibuktikan dengan keterangan seorang saksi dibawah sumpah serta sumpah pelengkap (*supletoir*), maka Majelis Hakim menyatakan telah terbukti posita

Hal. 12 dari 19. Put. N0. 0005/Pdt.G/2017/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat, kelima dan keenam permohonan Pemohon dimana rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang lebih 2 tahun rukun dan harmonis, setelah itu tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon sering pergi ke rumah orangtuanya tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon dan selalu melawan bila dinasehati serta sejak bulan Juli 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah lagi berkumpul berumah tangga dengan Pemohon dan menurut kabar dari adik kandung Termohon, Termohon telah menikah lagi dengan lelaki lain setahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti (P), keterangan satu orang saksi dan sumpah *supletoir* Pemohon, dengan tidak melihat siapa yang bersalah (*Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996), Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun 2 tahun setelah pernikahan mulai tidak rukun dan harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon sering pergi ke rumah orangtuanya tanpa sepengetahuan Pemohon dan melawan bila di nasehati dan selama lebih kurang 2 (dua) tahun keduanya pisah tempat tinggal dan sejak itu keduanya tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa, saksi dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tetap tidak berhasil;

Hal. 13 dari 19. Put. NO. 0005/Pdt.G/2017/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya maka Termohon harus dinyatakan **tidak hadir** dan hendak tidak menggunakan hak bantahnya dimuka persidangan, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg, permohonan tersebut patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan Hadis Nabi Muhammad Saw, yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجبه فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di Persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi Panggilan itu maka dia termasuk orang Dholim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal menyangkut rumah tangga perkawinan kedua belah pihak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-isteri dan keluarga sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut hingga pisah tempat tinggal, sehingga berdampak penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak dan Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*Broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka

Hal. 14 dari 19. Put. NO. 0005/Pdt.G/2017/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang tenteram, penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut tidak layak lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Ar Ruumayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت

لقوم يتفكرون

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kondisi rumah tangga yang telah dilanda perselisihan, syari'at Islam mempersiapkan lembaga thalaq sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara suami-isteri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut terasa memberatkan diantara salah seorang pasangan suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut diatas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Hal. 15 dari 19. Put. N0. 0005/Pdt.G/2017/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak diantara suami isteri pada posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal permohonan Pemohon dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Termohon sekaligus bukan kemenangan bagi pihak Pemohon, namun perceraian harus dijalani semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak, sebab keduanya tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga, sebab mudharatnya akan lebih besar jika Majelis Hakim memaksakan salah satu pihak tetap bertahan menghadapi rumah tangga perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : *"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf, atau menceraikan dengan cara yang baik";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti Dalil-dalil permohonan Pemohon dan telah memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu berdasar dan beralasan hukum permohonan Pemohon dikabulkan sesuai petitum pertama;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan cerai, maka sesuai ketentuan pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis

Hal. 16 dari 19. Put. NO. 0005/Pdt.G/2017/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengizinkan Pemohon menjatuhkan Talak terhadap Termohon sesuai Petitem kedua;

Menimbang, bahwa Perkara ini merupakan Perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai Suami, sedangkan Pemohon dan Termohon sebelumnya belum pernah Bercerai, maka berdasarkan pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Ketapang;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Wilayah Kecamatan Medan Helvetia Kotamadya Medan dan Pernikahan mereka dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia Kotamadya Medan maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balige untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir dan Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia, Kotamadya Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita tujuh permohonan Pemohon maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Hal. 17 dari 19. Put. NO. 0005/Pdt.G/2017/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya Perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan Perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di Persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan *Verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu *Raji* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama Balige;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balige untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan-Sumatera Utara dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya Perkara ini kepada Pemohon Sebesar Rp 456.000,00 (Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balige yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1438 Hijriah oleh kami M. Shalahudin Hamdayani, S.H., M.A. sebagai Ketua Majelis, Ramsyah Sihombing, S.H., M.H. dan Saleh Umar, S.H.I. Masing-masing sebagai Hakim

Hal. 18 dari 19. Put. NO. 0005/Pdt.G/2017/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Putusan mana pada Hari itu juga diucapkan dalam Sidang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Sriwati Br. Siregar, S.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

dto

dto

Ramsyah Sihombing, S.H., M.H.

M. Shalahudin Hamdayani, S.H., M.A.

dto

Saleh Umar, S.H.I.

PANITERA,

dto

Sriwati br. Siregar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	: Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	365.000,00
4.	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah		: Rp	456.000,00

Hal. 19 dari 19. Put. NO. 0005/Pdt.G/2017/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)